BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dimana tugasnya adalah memberikan pelayanan dalam hal hukum dengan perantara berbagai unit yang menjalankan pelayanan secara teknis. Diantaranya Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya akan di singkat menjadi BHP, yang memiliki tugas sebagai wakil dalam menjalankan kepentingan mereka yang absen dan sulit ditemukan dimana secara hukum dinamakan dengan *afwezigheid*. Pada Buku I Bab XVIII Pasal 463 KUHPerdata telah diatur mengenai *afwezigheid,*tetapi dalam pasal tersebut tidak ada batasan definisi dari kata *van afwezigheid*. R. Soebekti menjabarkan kata dari *afwezigheid* yang dimuatpada KUHPerdata dengan perkataan keadaan tidak hadir.[1] Pada KUHPerdata telah dijelaskan, *afwezigheid* selaku kondisi absen maupun sebuah situasi ketika seorang individu pergi dari kediamannya dan tak diketahui keberadaannya, kondisi tersebut bisa diilustrasikan selaku hal yang baik temporer, ataupun bisa juga mengenai asumsi seorang individu yang sudah meninggal dunia. Kondisi absen tak serta merta memusnahkan wewenang hak individu. Disebut tak memusnahkan status yang dimiliki selaku subjek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban akan tetapikondisi tersebut berpeluang memicu hadirnya ketidakpastian hukum, sebabnya penyusun undang

[1] R. Soebekti, 2005*, Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 57

undang menilai bila dibutuhkan aturan dalam mengontrol keberadaan *afwezigheid*.[2] Terdapat tiga fase perbedaan *afwezigheid* pada KUHPerdata,yakni:

1. fase persiapan maupun perbuatan temporer *(voorlopige voozieningen)*;
2. fase pernyataan bilamana seorang individu yang tak hadir ditempat berpeluang meninggal dunia *(vermoedelijk overleden)*;
3. fase pewarisan secara definitif *(definitieve erfopvolging).* Wewenang bertindak, ketika individu hadir kembali sehingga seluruh kewajiban yang ia miliki kembali atasnya disertai syarat maupun Batasan- batasan tertentu.[3]

Harus dinyatakan sebuah ketetapan atas pengadilan yang memaparkan bila seseorang terkait dalam kondisi absen *(afwezigheid)* untuk memvalidasi status hukum individu yang dinyatakan berada pada kondisi absen Ketetapan ini memiliki kepentingan untuk pihak yang mengesahkannya maupun pihak-pihak lain yang juga memiliki kepentingan.

Setelah adanya salinan ketetapan pengadilan negeri,maka balai harta peninggalan bisa berlaku sebagai wakil dalam kepengurusan atas harta *afwezigheid*. Pihak yang memiliki kepentingan akan mengajukan surat permohonan dengan *boedel* (harta kekayaan) *afwezigheid* sebagaimana prosedur serta berbagai syarat yang dibutuhkan, kemudian sebelum keputusan (*beschikking)* ditetapkan maka negara serta warna negara perlu menjalani sejumlah tahapan. Pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan *boedel afwezigheid* jika didalam penetapan Pengadilan

---

[2] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*,Bandung, Alumni, hlm. 200.

[3] Rachmadi Usman, 2005, *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 91-92.

Negeri terdapat suatu perintah terhadap BHP guna melakukan pengurusan *boedel* atas subjek hukum *afwezigheid*, maka BHP memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menyelengarakan pengurusan ini sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri setempat dengan salinan yang telah dikirimkan pada BHP dan kemudian mengadakan pencatatan serta pendaftaran atas *boedel afwezigheid* terkait.

Pendaftaran serta pencatatan harta memiliki tujuan guna memahami halyang menjadi *boedel afwezigheid,* sebab tidak menutupi kemungkinan atas sebuahobjek harta kekayaan berpeluang menjadi kepunyaan sejumlah pihak,apabila dibutuhkan BHP seusai melakukan penyegelan wajib menyusundaftar lengkap atas seluruh *boedel* yang di percayakan terhadapnya.

Mengingat dari ditunjukannya seseorang dalam melakukan pengurusan boedel sebab pihak pemilik sedang dalam kondisi tidak hadir dan atas si tidak hadir, tak ada pihak yang dipilih guna melakukan pengurusan dan perlindungan atau dengan kata lain mewakili kepentingannya. Maka dapat memungkinkan BHP perlu melakukan penyegelan yang demikian menjadi harapan bila guna kedepannya tak akan berlangsung pemindah tanganan tanpa diketahui serta disetujui pihak Balai Harta Peninggalan. Jual beli ialah akad yang banyak dipakai masyarakat, sebab dalam masing-masing pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tak bisa berpaling dari akad ini.[4] Akad jual beli bisa melengkapi keperluan sehari-hari, semisal kebutuhan pokok, tambahan hingga tersier. Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan timbal balik sempurna, dimana pihaknya yakni pembeli dan penjual saling memiliki hak antar keduanya. Penjual memiliki kewajiban dalam

[4] Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 69

memberikan sebuah produk dan memiliki hak guna mendapatkan pembayaran, sementara pembeli memiliki kewajiban dalam membayar serta memiliki hak dalam memperoleh sebuah produk. Bilamana berbagai hal ini tak terpenuhi maka jual beli tidak akan berlangsung.

Pasal 1320 KUHPerdata telah menyebutkan bila syarat sahnya dari sebuah perjanjian yaitu adanya sepakat dari pihak-pihak yang terikat, mahir dalam menyusun perjanjian serta tekait sebuah hal tertentu dan suatu alasan halal. M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai relasi hukum yang berkaitan dengan hukum antar 2 (dua) pihak maupun lebih, yang memberikan hak bagi satu pihak serta kewajiban bagi pihak lainnya mengenai sebuah capaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Bapak Reza Arif selaku analis hukum BHP Surabaya, pada tahun 2021 terdapat 3 permohonan *boedel afwezigheid*, diantara tiga permohonan yang masuk terdapat satu diantaranya terdapat kendala *error in persona*. Kasus *boedel afwezigheid* dengan pemohonon perorangan yang objeknya terletak di Jalan Kebalen, Surabaya.[5] Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.765/Pdt.P/2018/PN.Sby.

BHP Surabaya ditunjuk sebagai instansi yang berwenang untuk menjadi wakil dan mengurus keperluan pihak yang tak hadir *(afwezigheid)* "Madie". Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pemohon,sedangkan Madie, sudah tidak lagi menghuni apalagi menempati rumah tersebut sejak tanggal 9 November 1949 yang hingga saat ini belum pernah dialihkan penguasaannya, maka menurut pengadilan pemohonlah yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan untuk memperoleh sertifikat kepemilikan terhadap objek *a quo.*

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Reza Arif selaku Analis Hukum di BHP Surabaya,30 Januari 2022

Menurut pasal 1963 KUHPerdata sebagaimana bisa dilakukan peralihan hak dengan cara daluwarsa, dimana tidak ada ketentuan apakah tanah itu SHM (Sertipikat Hak Milik) maupun *Eigendom verponding*, asalkan penghuni atau pemohon dapat menunjukkan bahwa dirinya telah mengusahakan dan mengelola tanah tersebut dengan baik selama 20 hingga 30 tahun. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kasus *afwezighei*d karena ada koordinasi dengan beberapa pihak seperti Dirjen AHU, Badan Pertanahan,BPK RI,kelurahan yang bersangkutan dan Pengadilan Negeri.

Dapat dibuktikan melalui segi materiil bahwa pemohon dalam kasus ini sudah berada dan merawat *boedel afwezigheid* secara turun temurun, namun pada pertengahan proses peralihan hak *boedel afwezigheid* pemohon ternyata tertukar dalam menentukan orang yang tidak hadir tersebut dalam penetapan,hal ini dibuktikan dalam peninjauan setempat yang dilakukan oleh BHP Surabaya,pada faktanya *boedel afwezigheid* tersebut bukan atas nama Madie melainkan milik orang lain.Hal ini dapat diartikan sebagai error in persona karena adanya kendala berupa kesalahan dalam subjek kepemilikan *boedel afwezigheid.*

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengangkat judul tentang **"PELAKSANAAN PERALIHAN HAKATAS *AFWEZIGHEID* MELALUI JUAL-BELI YANG DITANGANI OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA"**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang dijabarkan di atas, sejumlah aspek yang berperan sebagai pokok masalah pada studi ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas *afwezigheid* melalui jual-beli yang ditangani oleh BHP Surabaya?
2. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan BHP Surabaya atas kendala peralihan hak atas *afwezigheid* melalui jual-beli?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan atas studi ini yaitu guna melakukan analisis menyeluruh terkait jawaban atas rumusan masalah dimana memiliki rincian berikut ini:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan peralihan hak atas *afwezigheid* melalui jual-beli yang ditangani oleh BHP Surabaya.
2. Untuk menjelaskan kendala serta upaya yang dilakukan BHP Surabaya atas kendala peralihan ha katas afwezigheid melalui jual-beli.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini harapannya dapat menghasilkan kegunaan secara teoritis serta secara praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis, penelitian harapannya bisa memiliki manfaat juga kegunaan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka ilmu hukum khususnya terkait hukum perdata dengan berfokus pada wawasan mengenai ketidak hadiran pihak-pihak dan perjanjian jual beli. Temuan penelitian juga bisa digunakan sebagai rujukan bacaan, referensi, serta pedoman untuk penelitian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a) Temuan penelitian ini harapannya mampu membagikan informasi teruntuk masyarakat tentang mekanisme praktik jual beli *afwezigheid* menurut peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat dapat kian waspada dalam menjalankan jual beli *afwezigheid* guna preventif atas pelanggaran berbagai aturan hukum yang sudah ditetapkan.

b) Selaku sumbangsih pengembangan kajian studi jual beli *afwezigheid* khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Keadaan Tidak Hadir *(afwezigheid)*

1.5.1.1 Pengertian Keadaan Tidak Hadir

Pada Buku I Bab ke 18 (delapan Belas) KUHPerdata mulai Pasal 463 sampai Pasal 495 KUHPerdata, keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) diatur namun Pasal 463 sendiri tak memaparkan definisi maupun pengertian secara terperinci atau jelas terkait kondisi tak hadir(*afwezigheid*). Kondisi tidak hadir (*afwezigheid*) dapat didefinisikan selaku sebuah kondisi dimana individu tak ada di tempat sebab pergi dari tempat tinggalnya dalam kurun waktu tertentu dengan tidak pula memberikan pesan atau kuasa guna mewakilkan dirinya maupun melakukan kepengurusan atas harta kekayaan yang dimiliki.[6]

[6] Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, 2011, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*,Medan, USU Press, hlm 30.

Abdulkadir Muhammad menjabarkan "*afwezigheid*" sebagai istilah kondisi tak hadir dan menjabarkan berbagai unsur kondisi tak hadir yakni :

1. Seorang individu ini merujuk pada salah satu pihak keluarga dapatsebagai suami, istri maupun anak.
2. Tak ada ditempat kediamannya ini menandakan tak ada dilingkungan keluarga yang mana berdiam diri juga mempunyai hak dan kewajiban hukum.
3. Melakukan perjalanan maupun pergi dari tempat kediaman yakni menuju dan bertempat tinggal di wilayah lainnya sebab adanya kepentingan maupun tanpa kepentingan.
4. Memiliki izin maupun tak memiliki izin yakni adanya persetujuan serta diketahui oleh pihak keluarga maupun tak diketahui oleh pihak keluarganya
5. Tidak diketahuinya lokasi ia berada yakni tempat lain yang ia tuju serta tidak diketahui dimana keberadaannya, sebab pihak terkait tak memberikan kabar maupun sebab adanya kendala komunikasi. Tak memberikan kabar bisa sebab adanya halangan, seperti adanya kecelakaan, perang, bencana alam, pemberontakan, sakit gila, danlainnya, maupun secara

sengaja agar dapat memutuskan hubungan dengan pihak keluarga.[7]

Gambaran atau defenisi secara terbalik menurut Sudarsono yang memaparkan "bilamana sebuah kondisi dimana seseorangmeninggalkan tempat tinggalnya serta tak diketahui keberadaan seseorang tersebut maka kondisi ini dinamakan sebagai keadaan tak hadir."[8]

Maka bisa diambil kesimpulan bila kondisi tak hadirnya seorang individu dikediamannya atau domisilinya sebab meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan meninggalkan kuasa ataupun tanpanya dimana keberadaannya tidak ketahui,[9] definisi ini dapat terdapat pada ketetapan Pasal 463 dan Pasal 467 KUHPerdata yang menjabarkan keadaan tak hadir (*afwezigheid*).

Keadaan tak hadir (*afwezigheid*) ditetapkan pada Bab Kedelapan Belas KUHPerdata. Merujuk pada Pasal 463 KUHPerdata bisa diketahui bila terdapat sejumlah unsur yang menyusun keadaan tak hadir(*afwezigheid*) yakni:

1. Meninggalkan tempat kediaman.
2. Tidak meninggalkan kuasa terhadap pihak lainnya gunamewakilkannya.

---

[7] Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53.

[8] Sudarsono, 1991,*Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 36.

[9] Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum PerdataSuatu Pengantar*, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, hlm 34.

3. Tidak memilih maupun memberikan kuasa pada pihak lain guna melakukan pengurusan atas kepentingannya.
4. Apabila pemberi kuasa telah gugur.
5. Apabila hadir kondisi yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta benda secara menyeluruh maupun sebagian.
6. Guna melakukan pengangkatan seorang wakil, maka wajib dilakukan sejumlah tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagian sebab ketidakhadiran ini.[10]

Bila telah memiliki seluruh unsur di atas, maka individu bisa dinyatakan dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*), karenanya wajib dilakukan penunjukkan atas seorang wakil yang akan menjalankan hakserta melakukan kewajiban pihak terkait.

1.5.1.2 Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Pada dasarnya yang berhak melakukan pengajuan keadaan tak hadir (*afwezigheid*) ialah subjek hukum manusia serta badan hukum. Nilai dari keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) ialah subjek hukum yang bisa bertindak guna menjalankan tindakan hukum dan pergi dari domisilinya tanpa perlu melakukan pengurusan atas

[10] Komariah, 2010, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 33-34.

berbagaikepentingan yang ia tinggalan. Undang-Undang sendiri tak memberi limitasi terkait definisi apakah meninggalkantempat tinggal ini secara sukarela ataukah dengan adanya kondisi memaksa.

Secara umum dalam praktiknya bisa ditemukan syarat guna melakukan pengajuan atas permohonan kondisi tak hadir *(afwezigheid)* yakni:

1. Individu bisa melakukan pembuktian bila ia memiliki kuasa atas harta pihak lain, misalnya mempunyai kuasa atas sebidang tanah dan bangunan beserta berbagai hal yang dibangun dan tumbuh di atasnya, sementara pemilik sebidang tanah dan bangunan maupun pekaranganitu tak ada.
2. Adanya maksud oleh penghuni terkait guna mempunyai rumah beserta pekarangan milik pihak lainnya yang tak diketahui lagi dimana lokasinya melalui jalur hukum yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
3. Mampu memperlihatkan sejumlah barang bukti, bilamana individuterkait sudah tidak menempati tempat tinggalnya (domisilinya) dan tak diketahui lagi dimana ia berada. Barang bukti ini yaitu berbagai surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang,seperti Camat, Lurah dan lain-lain.

4. Mampu menemukakan sejumlah saksi dalam sidang permohonan yang mengetahui bila benar individu terkait sudah tak lagi menempati tempat tinggal maupun domisilinya.
5. Hadirnya keyakinan hakim guna memutuskan, apakah benar individu terkait sudah meninggalkan kediamannya maupun domisilinya.[11]

Pihak yang memiliki hak guna mengajukan pengadaan penunjukan wakil yakni :

1. Pihak-pihak yang memiliki kepeningan, seperti kreditur.
2. Pihak kejaksaan.
3. Dilakukan penetapan secara mandiri oleh Pengadilan Negeri sebab jabatan yang diemban. Sementara yang bisa dipilih selaku wakil yakni:
    1. Keluarga satu darah maupun semenda yang paling dekat maupun suami/istri dari pihak yang "tidak hadir" apabila harta kekekayaannya memiliki nilai yang tak berarti. Kewajiban pihak keluargasedarah maupun semenda paling dekat atau suami/istri

[11] Syuhada, 1991, *Proses Penyelesaian Kasus Afwezig Pemilik Gedung Bank Of China Oleh Balai Harta Peninggalan Medan*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area), hlm. 24

atas pihak yang dinyatakan tak hadir jika ditunjuk selaku wakil ialah guna menyerahkan harta benda yang ditinggalkan maupun nilainya dalam wujud uang terhadap pemiliknya secara tepat waktu.

2. Balai Harta Peninggalan Kewajiban selaku wakil pihak yangdianggap tidak hadir yakni:
   a Melakukan penyegelan apabila dibutuhkan.
   b Melakukan pencatatan atas berbagai benda yang dipercayakan untuk diurus/disimpan.
   c Menyusun laporan pertanggung jawaban terhadap pihakkejaksaan.[12]

1.5.1.3 Tahapan Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Menurut KUHPerdata

Pada KUHPerdata kondisi tak hadir *(afwezigheid)* diklasifikasikan dalam tiga fase, diantaranya fase persiapan maupun tindakan temporer (*voorlopige voozieningen*) ditetapkan oleh Pasal 463 hingga Pasal466 KUHPerdata, fase pernyataan yakni seorang individu yang tak berada di tempat berpeluang telah maupun sudah meninggal dunia (*vermoedelijk overleden*) sebagaimana Pasal 467 hingga 483 KUHPerdata, dan fase pewarisan secara definitif (*definitieve erfopvolging*) yang

[12] Komariah, *Loc.Cit*.

ditetapkan oleh Pasal 484 KUHPerdata. Pada fase pertama dan kedua serta berikutnya tak wajib secara sistematis. Di dalam masing-masing fase individu tak ada di tempat ini asasnya masihlah mempunyai wewenang atas hak dan wewenang dalam melakukan suatu tindakan, jika orang tiada ditempat hadir kembali, maka seluruh hak dan kewajiban atas dirinya akan kembali dengan adanya sejumlah pembatasan tertentu.

KUHPerdata mengatur atas kondisi tak hadir (*afwezigheid*) dengan mengklasifikasikannya dalam sejumlah tingkatan berikut:

1. Tindakan sementara

   Tingkatan ini bisa dilaksanakan bilamana :

a Seorang individu sudah pergi dari kediamannya

b Seorang individu sudah pergi dari kediamannya ini tanpa meninggalkan kuasa terjadap pihak lainnya selaku wakilnya, agar dapat mewakilkan dirinya dan melakukan kepengurusan harta kekayaan miliknya. Apabila pihak ini tak melakukan pengaturan mandiri atas sejumlah urusan serta kepentingannya maka pemberiankuasa terhadap sang wakil tak lagi berlaku / telah usai.

c Bilamana terdapat sejumlah alasan mendesak dalam melakukan pengurusan atas keseluruhan maupun sebagian harta kekayaannya, maupun guna menghadirkan wakil atas dirinya tersebut.

2. Pernyataan seumpama meninggal dunia

Bilamana individu sudah meninggalkan kediamannya dalam kurunwaktu amatlah lama dan tak lagi kembali dengan tanpa memberikan kabar atas kondisinya maka ketidakpulangan dirinya bisa digunakan sebagai alasan atas dugaan hukumbila individu ini sudah meninggal dunia. Guna melakukan penetapan atas pernyataan individu sudah meninggal dunia bisa denganseberapa lama pihak terkait tak lagi pulang, yaitu :

a Lima tahun, bilamana individu yang ergi dari kediamannya tak memilih pihak kuasa guna mewakilkan dirinya serta melakukan kepengurusan atas harta kekayaan yang ia miliki maupun tak melakukan pengaturan atas berbagai urusan serta kepentingannya itu (Pasal 467KUHPerdata).

b Sepuluh tahun, bilamana individu yan pergi meninggalkan kediamannya sudah memutuskan pihak kuasa aar dapat mewakilkan dirinya dalam melakukan kepengurusan atas harta kekayaannya maupun sudah melakukan kepengurusan atas harta kekayaannya ini maupun masa jabatan

pihak yang memperoleh kuasa sudahhabis, maupun aturan yang ia susun

sudah terlebih dahulu berakhir (Pasal 470 KUHperdata). Sebelum memutuskan suatu putusan, Pengadilan akan memberikan izin terhadap pihak berkepentingan guna mengadakan pemanggilan secara umum melalui upaya pengiklanan surat kabar sejumlah tiga kali.

3. Pewarisan secara definitif,

Hal ini berlangsung saat sudah melebihi 30 (tiga puluh) tahun seusai hari pernyataan diduga meninggal dunia dimuat dalam Putusan Pengadilan maupun bilamana sebelum itu, durasi selama seratus tahun sudah lewat sejak hari lahir individu yang sudah pergi meninggalkan kediamannya. Pewarisan ini dapat pula berlangsung apabila menerima kabar mengenai keabsahan bahwa individu yang pergi dari kediamannya sudah meninggal dunia. Kemudian, para ahli waris akan menjalankan pembagian atas harta warisnya secaratetap.[13]

[13] Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm 92-94

1.5.1.4 Landasan Hukum Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Aturan terkait kondisi tak hadir (*afwezigheid*) ditujukan guna menghadirkan kepastian hukum serta kepastian sejumlah hakkeperdataan seorang individu yang meninggalkan ataupun yangditinggalkan. Sumber pengaturan kondisi tak hadir dalam KUHPerdatatercantum di Buku Kesatu Titel Kedelapan Belas Bagian pertamahingga kelima atas Pasal 463 hingga Pasal 495. Selain ditetapan pada KUHPerdata aturan mengenai kondisi tak hadir (*afwezigheid*) juga merujuk pada *Staatblad* Tahun 1946 No. *137 juncto Bijblad* V dan *Staatblad* Tahun 1949 No. 451.[14]

Bisa diperhatikan pula bila sejumlah Pasal di luar KUHPerdata juga diberlakukan pengaturan sesuai Intruksi bagi Balai HartaPeninggalan di Indonesia yakni Ordonansi tertanggal 5 Oktober Tahun1872 LembaranNegara Tahun 1872 No. 166 yang pertama berlaku di tanggal 1 Juli1873, Bab Keempat Pasal 61 juncto Pasal 64 ayat (2) dan (3).[15]

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1.5.2.1 Pengertian Jual Beli

Dalam bukunya R. Subekti menjabarkan jual beli dengan sebuahperjanjian bertimbal balik dimana pihak pertama (sang penjual) memberikan janji guna memberikan hak milik atas sebuah produk sedangkan pihak kedua (si pembeli) memberikan

---

[14] F.X Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, Prenhallindo, hlm 66.

[15] Syuhada, *Op. Cit*. hlm 29.

janji guna melakukanpembayaran atas harga yang tersusun dari sejumlah uang selaku penggantian atas diperolehnya hak milik produk terkait.[16] Wirjono Prodjodikoro memaparkan bila jual beli ialah sebuah persetujuan yangmana satu pihak mengiatkan dirinya guna wajib memberikan sebuah produk dan pihak lainnya wajib membayarkan sejumlah harga atas produknya, dengan sudah ada mufakat atas keduanya.[17]

Selanjutnya merujuk pada pendapat Volmar, yang dikutip oleh Suryodiningrat memaparkan bila bahwa: "jual beli ialah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya terhadap pihak lain pembeli (*Loper*) guna melakukan pemindah tanganan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir,sejumlah tertentu, berwujud uang".[18]

Salim H.S. memaparkan bila perjanjian jual beli ialah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli. Perjanjian ini memuat ketentuan bila pihak penjual memiliki kewajiban dalam memberikan obyek jual beli terhadap pembeli serta memiliki hak dalammendapatkan harga sekaligus memiliki

---

[16] R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 1

[17] Wirjono Projodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, Hlm 17

[18] R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito, Hlm 14

kewajiban guna melakukanpembayaran atas harga dan memiliki hak untuk memperoleh produk terkait.[19]

Sementara menurut Pasal 1457 KUHPerdata, definisi jual beli ialah sebuah kesepakatan dengan pihak pertama melakukan pengikatan atas dirinya guna memberikan sebuah produk dan pihak lainnya akan membayaran harga sesuai perjanjian yang ada.

1.5.2.2 Syarat – Syarat Jual Beli

Sahnya suatu jual beli memiliki syarat yang sama halnya dengan kriteria dalam sahnya perikatan maupun perjanjian sebab Jual Beli merupakan wujud perikatan. Syarat sahnya perjanjian maupun perikatan sebagaimana KUHPerdata Pasal 1320, ialah :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

   Syarat pertama atas sahnya sebuah perjanjian yakni keberadaan sebuah kesepakatan maupun konsensus terhadap pihak-pihak terkait. Kesepakatan ini yaitu para pihak dalam menjalankan perjanjian telah menyesuaikan atau menyetujui hal yang dikehendakinya. Sehingga dalam Jual Beli tak diperbolehkan hadirnya pemaksaan, harus berdasarkan kehendak atas salah satu pihak terhadap pihak lain. Sepakat pun dapat diistilahkan sebagai sebuah perizinan, sepakat hadir sebab kedua pihak

[19] Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 49

saling menyetujui atas sejumlah aspek pokok dari sebuah perjanjian yang dilakukan. Berkenaan denganya kedua belah pihak berkehendak atas suatu hal yang samasecara timbal balik. Terdapat 5 metode timbulnya penyesuaian kemauan/kehendak yakni :

a. Bahasa yang sempurna secara tertulis Bahasa yang sempurna secara verbal

b Bahasa yang tak sempurna namun bisa diterima oleh pihak oposisi. Sebab dalam realitasnya tak jarang individu memaparkan suatu hal dengan bahasa tak sempurna namunmasih bisa dipahamipihak oposisi.

c Bahasa isyarat yang mampu dipahami pihak lawan.

d Diam maupun membisu, namun harus dipahami maupunditerima pihak oposisi.[20]

2. Cakap dalam Menyusun Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum dimana berkenaan dengan ini ialah menyusun sebuah perjanjian. Perbuatan hukum ialah segala tindakan yang dapat memicu adanya dampak hukum. Sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata pihak yang mahir dalam menjalankan suatu tindakanhukum ialah pihak yang telah dewasa.

[20] *Ibid*, Hlm 33

Ukuran kedewasaan yakni telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.Tidak semua orang dewasa (berumur 21 tahun keatas) yang bisa menjalankan tindakan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan pada Pasal 443 KUHPerdata : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu,gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan" pun juga, pada Pasal 1330 KUHPerdata dipaparkan bila individu yang tak mahir mengadakan perjanjian yaitu :

a Anak yang belum dewasa .

b Individu yang ditempatkan di bawah pengampuan.

c Perempuan yang sudah kawin perihal sejumlah aspek yang diputuskan oleh undang-undang dan secara umum individu yang dilarang memberikan persetujuan tertentu oleh undang-undang.

3. Suatu Hal Tertentu

Sebuah hal tertentu dapat dinamakan sebagai obyek perjanjian. Obyek perjanjian ini wajib jelas serta dirumuskan oleh pihak- pihak terkait yang dapat berwujud benda ataupun jasa pun bisa pula tak

berwujud. Obyek Perjanjian umum dikenal sebagai Prestasi yang tersusun atas :

a Pemberian suatu hal seperti melakukan pembayaran atas harga tertentu,penyerahan benda.

b Bertindak suatu hal, seperti melakukan perbaikan atas kerusakan barang, mendirikan rumah, melukis sebuah lukisanyang dibeli suatu pihak.

c Tak melakukan suatu hal, seperti perjanjian guna tak mendirikan sebuah bangunan, kesepakatan guna tak memakai suatu brand atau merk tertentu.[21]

4. Suatu Sebab Yang Halal

Pada Pasal 1320 KUHPerdata tak dijabarkan definisi atas penyebab yang halal. Abdul Kadir Muhammad kemudian mengemukakan bila sebab yang halal ialah isi perjanjian ini tak memiliki suatu apapun yang melawan aturan perundang-undangan,kesusilaan pun juga ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua menjadi syarat subyektif sebab berkenaan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga juga keempat

[21] Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.69

menjadi syarat obyektif sebab berkenaan dengan obyek perjanjian.[22]

Kemudian secara hakikatnya sebuah perjanjian wajib memiliki sejumlah unsur yakni:

a Unsur *esentialia*, selaku pokok yang diharuskan hadir pada perjanjian, misalnya identitas sejumlah individu yang wajib tercantum dalam perjanjian meliputi erjanjian dalam jual beli elektronik.

b Unsur *naturalia*, selaku unsur yang dinilai hadir di suatu perjanjian meskipun tak tercantum secara gamblang dalam perjanjiian, misalnya itikad baik oleh seluruh pihak dalam perjanjian.

c Unsur *accedentialia*, selaku unsur pelengkap yang dibubuhkan oleh pihak- pihak dalam perjanjian, misalnya klausula tambahan yang memaparkan "barang yang sudah dibeli tidak dapatdikembalikan".[23]

1.5.2.3 Asas – Asas Dalam Perjanjian Jual Beli

Asas yang dimuat pada sebuah perjanjian secara umum ada pada perjanjian jual beli. Umumnya ada lima asas perjanjian dalam hukum perjanjian yakni :

[22] Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, Hlm 20
[23] R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian Cet.VII*, Bandung, Alumni, Hlm 20

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak bisa ditinjau di Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dengan bunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini menjadi asas yang menawarkan kebebasanterhadap pihak terkait dalam hal :

a. Menyusun maupun tak menciptakan perjanjian,
b. Menjalankan perjanjian dengan pihak manapun,
c. Memutuskan isi perjanjian, penyelenggaraan, serta persyaratan di dalamnya,juga
d. Memutuskan wujud perjanjian, yakni secara lisan ataukah tertulis.[24]

Dari asas kebebasan berkontrak mengindikasikan bila tiap individu diperkenankan melakukan perjanjian apapun meski belummaupun tak ada aturan terkait hal tersebut pada undang-undang. Terdapat tiga batasan dalam asas kebebsan berkontrak, yakni tak dilarang oleh undang-undang, tidak melawan kesusilaan serta tak melawan kepentingan umum.

Terdapat keberadaan ketentuan umum mengenai sah tidaknya sebuah perjanjian maka bisa ditarik kesimpulan bila

[24] Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, Hlm 9

pencipta Undang-Undang dalam asasnya memanglah meyakini adanya peluang hadirnya sejumlah perjanjian di luar yang telah disebutan pada perjanjian khusus. Hal tersebut mendandakan keberlakuan asas kebebasan berkontrak.[25]

2. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

   Asas konsensualisme bisa ditinjau pada Pasal 1320 ayat (1) KUUHPerdata. Pasal ini memaparkan bila syarat hadirnyaperjanjian salah satunya yakni hadirnya kesepakatan atas kedua pihak. Asas *konsensualisme* memuat definisi bila sebuah perjanjian secara umum tak diselenggaraan secara formal namun dapat hanya dengan hadirnya kesepakatan dari kedua pihak. Kesepakatan menjadi hal yang mewakili kesesuaian atas keinginan dan pernyataan oleh kedua pihak.[26]

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

   Asas ini tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mana sebuah perjanjian dapat berlaku sah selaku undang-undang atas penciptanya. Tiap individu yang menyusun kontrak akan terikat guna merampungkan kontrak yang ada sebab memuat sejumlah janji yang wajib dipenuhi

---

[25] J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung, Alumni, Hlm.361

[26] Salim H.S, *Op.cit*, Hlm 10

dimana janji itu menghadirkan keterikatan berbagai pihak seperti halnya undang-undang.

4. Asas Iktikad Baik

Perjanjian wajib diselenggarakan melalui adanya iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Terdapat dua macam iktikad baik yakni :

a Bersifat obyektif, yakni mempedulikan kecocokan dan kesusilaan. Misal, pihak A mengadakan perjanjian denganpihak B dalam pembangunan rumah. Pihak A menginginkan penggunaan cat tembok cap harimau akan tetapi sudah habis di pasaran sehingga dialihkan dengan cap kerbau oleh pihak B.

b Bersifat subjektif, yakni diputuskan sikap batin individu. Misalnya, pihak B menginginkan pembelian atas motor, lalu hadir pihak C (visualisasi preman) yang berniat melakukan penjualan motor tanpa surat dengan harga teramat rendah kepada B. Pihak B enggan membelinya sebab khawatir motor tersebut bukanlah produk halal ataupun merupakan produk illegal.[27]

[27] Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia, Hlm 45

5. Asas Kepribadian

Asas ini memutuskan bila individu yang akan menjalankan maupun mengadakan hanya demi kepentingan individual belaka. Kondisi ini bisa ditemukan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selainuntuk dirinya sendiri". Intisari atas aturan ini ialahindividu yang menyelenggarakan suatu perjanjian hanya demi kepentingan pribadi. Sementara Pasal 1340 KUHPerdata memaparkan: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Hal tersebut menandakan bila perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak terkait hanyalah berlaku antar pihak yang menyusunnya, akan tetapi ketentuan ini memiliki pengecualian, sebagaimana sesuai dengan Pasal 1317 KUHPerdata yakni: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". Sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnyadan untuk orang-orangyang memperoleh hak dari padanya".

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi ini mengaplikasikan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah sebuah riset hukum terkait diberlakukannya maupun diimplementasikannya ketetapan hukum normatif secara langsung dalam tiap kejadian hukum tertentu yang berlangsung pada masyarakat.[28] Menurut latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya,maka jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yakni studi lapang (riset atas data primer) yang mana menjadi studi yang melakukan pengkajian atas sejumlah peraturan hukum yang selanjutnya dikolaborasikan dengan data serta tingkah laku yang hadir dalam masyarakat. Data maupun materi pokok pada studi ini didapatkan secara langsung melalui narasumber dengan studi lapang.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian yang dilakukan secara empiris ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni:

a. Data Primer

Ini berupa data yang didapatkan langsung dari lapangan mengacu pada narasumber. Penghimpunan data tersebut penulis lakukan dengan melakukan wawancara pada instansi terkait dan juga wawancra dengan pihak-pihak terkait.

---

[28] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

b. Data Sekunder

Data ini penulis aplikkasikan untuk meneliti dalam studi hukum ini ialah pengumpulan data yang dijalankan melalui melakukan pembelajaran dan mengumpulkan data atas dokumen maupun literatur- literatur, aturan perundang-undangan, dokumen elektronik dan dokumenlainnya. Pada studi ini peneliti mengelompokkan data sekunder ini dalam3 jenis bahan hukum, yaitu:

c. Bahan Hukum Primer

Sejumlah bahan hukum yang mengikat tersusun atas peraturan perundang-undangan sehubunan dengan objek penelitian, yakni : Pasal 463 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan jenis ini merupakan sejumlah bahan hukum yang memiliki hubungan kuat dengan bahan hukum primer yang bisa memudahkan upaya analisis dan pemahaman atasnya. Dalam sudut pandang lainnya bahan hukum jenis ini menjadi bahan yang menjelaskan tentang bahan

hukum primer tersebut. Bahan hukum yang penulis pakai pada studi ini berwujud buku hasil sarjana hukum, kamus hukum, hasil studi berupa skripsi dan tesis yang sesuai dengan konteks dan permasalahan yang penulis teliti.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sebagai acuan atau penjabaran mengenai kedua jenis bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum tersier pada studi ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas.[29] Bahan hukum tersier yang diaplikasikan peneliti pada studi ini yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia lain yang terkait dengan pokok pembahasan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan pada penyusunan proposal skripsi ini didapatkan melalui cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan diaplikasikan sebagai metode dalam mengumpulkan bahan hukum. Studi kepustakaan ialah suatu pengkajianatas berbagai sumber yang diaplikasikan pada studi terkait dimana berwujud dokumen yang dipakai dalam pencarian berbagai

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.24

data terkait hal maupun variabel berwujud transkrip, catatan ,buku dan aspek semacamnya yang dapat menyokong keberlangsungan studi ini.

2. Wawancara

Hal ini ialah metode pengumpulandata melalui dilakukannya sesi tanya jawab oleh peneliti dan narasumber guna bertukar informasi serta ide gagasan. Berkaitan dengan itu, peneliti mengaplikasikan metode wawancara tak berstruktur yang merupakan wawancara dengan pelaksanaan yang tak mengacu padapokok-pook pertanyaan dan diungkapkan langsung dengan spontan. Umumnya wawancara tak terstruktur menjadi pertanyaan atas pedoman wawancara yang dilakukan pengembangan secara relatif. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait topik bahasan penulis. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Kurniawati selaku Teknis Hukum di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

3. Pengamatan (Observasi)

Metode ini digunakan agar mampu menghadirkan sekumpulan data sekunder melalui upaya pembelajaran sejumlah bahan kepustakaan khususnya yang berhubunan dengan masalah penelitian, juga adanya berbagai aturan yang selaras dengan materi maupun objek penelitian.

Beberapa hal yang menjadi objek pengamatan yaitu pelaksanaan tugas BHP Surabaya dalam menangani kasus *afwezigheid*.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya ialah melakukan analisis data. Adanya analisis data ini dilakukan dengan mengolah data yang didapatkan guna memperoleh jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan pada studi ini yaitu metode analisis kualitatif, data yang sudah dikumpulkan dengan metode penghimpunan data yakni mewawancarai narasumber juga observasi realita di lapang akan dikolaborasikan menjadi satu, dilakukan pengolahan dalam suatu kesatuan secara berturut-turut kemudian dikaji dan dilakukan penafsiran supaya mampu diambil garis merah atas kesimpulan dalam riset masalah terkait yang dipaparkan dalam wujud untaian kata yang disusun dengan sistematis.[31]

1.6.5 Lokasi Penelitian

Guna menghadirkan data yang dibutuhkan pada studi skripsi ini, peneliti akan melaksanakan penelitian di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Selanjutnya sebagai data pendukung dan wawancara juga dilakukan di Kantor Bala Harta Peninggalan Surabaya tepatnya Jl. Jenderal S. Parman No.58, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Studi ini akan diselenggarakan selama 6 (enam) bulan yang dimulai di bulan Oktober 2021 sampai bulan April 2022. Studi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 04 (empat) Oktober 2021. Tahap-tahap penelitian antara lain ialah pengajuan judul, pengesahan judul, permohonan riset ke instansi, pemerolehan data, bimbingan penelitian serta penyusunan kepenulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan proposal skripsi ini,maka dilakukan pembagian kerangka proposal dalam sejumlah bab dengan sejumlah sub-sub bab. Proposal skripsi memiliki judul "**PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS *AFWEZIGHEID* MELALUI JUAL-BELI YANG DITANGANI OLEH BHP SURABAYA"** yang dalam pengkajiannya diklasifikasikandalam empat bab, yang dijabarkan secara keseluruhan mengenai inti permasalahan yang akan dikaji pada proposal ini.

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini peneliti menggolongkannya dalam empat sub bab pembahasan,sub bab pertama yakni latar belakang yang memaparkan mengenai sejumlah alasan atas permasalahan studi yang penulis pilih,sub bab kedua ialah rumusan masalahyang memuat rumusan masalah atas penjabaran latar belakang,sub bab ketiga yakni tujuan penelitian yang memuat tujuan atas studi ini,sub bab keempat yakni manfaat penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi uraian pelaksanaan beralihnya hak atas *afwezigheid* dengan jalan jual-beli yang ditangani pihak BHP Surabaya. Penulis membagi kedalam dua sub-bab pembahasan, sub-bab pertama mengkaji mengenai pelaksanaan BHP Surabaya dalam menangani peralihan hak atas *afwezigheid.* Sub-bab kedua berisi analisis pelaksanaan beralihnya hak atas *afwezigheid* dengan jalan jual-beli yang ditangani pihak BHP Surabaya.

Bab Ketiga dalam bab ini berisi uraian kendala dan upaya dalam pelaksanaan dialihkannya hak *afwezigheid* dengan jalan jual-beli yang ditangani pihak BHP Surabaya. Penulis membagi kedalam dua sub-bab pembahasan. Sub-bab satu mengkaji mengenai kendala dalam peralihan hak

atas *afwezigheid*. Sub-bab dua mengkaji akan usaha dalam menangani kendala peralihan *afwezigheid* yang di laksanakan pihak BHP Surabaya.

Bab Keempat, penutup menjadi komponen final dan selaku penutup dalam penulisan ini yang memuat kesimpulan atas pengkajian yang sudah dipaparkan pada sejumlah bab sebelumnya dan telah memuat sejumlah saran dari penulis. Oleh karenanya, bab penutup ini menjadi penghujung atas penulisan skripsi ini serta menjadi rangkuman penyelesaian dari permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi.